

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan untuk menjawab rumusan masalah pada Thesis ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan atas pembahasannya tersebut, yaitu :

1. Bahwa PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset telah jelas tidak memiliki izin OJK, karena Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan mengawasi operasi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana telah diatur pada Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan *Jo.* Pasal 4 sampai 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Bahwa PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset telah jelas menggunakan sistem skema Ponzi dan skema MLM. Hal ini karena skema Ponzi tidak aturan hukum di Negara Indonesia, sedangkan skema ML, diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 21k Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara langsung, dan Pasal 18 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komuditi serta PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset juga harus mendapatkan izin dari instansi pemerintahan seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, BAPPEBTI. Kebijakan hukum di Singapura atas aktivitas *robot trading* adalah Otoritas Moneter Singapura, sedangkan di negara Malaysia belum memiliki kebijakan hukum. Akan tetapi kegiatan robot trading tersebut harus tunduk pada undang-undang sekuritas Malaysia, yang ditegakkan oleh Komisi Sekuritas Malaysia (SC).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh investor dan lembaga pemerintah, yaitu :

1. Bagi Instansi Pemerintah

Agar OJK dan instansi pemerintahan lainnya segera membuat aturan hukum tentang kegiatan dan penggunaan *robot trading* di pasar sekunder, guna untuk kegiatan *robot trading* diawasi oleh hukum perdagangan, termasuk perlindungan konsumen, pengawasan, keperdataan, dan regulasi yang mendukung perdagangan saham di pasar sekunder dengan *robot trading*. Hal ini dikarenakan Otoritas Moneter Singapura (MAS) sudah memiliki undang-undang yang mengatur investasi *robot trading* di Negara Singapura. Sedangkan di Negara Malaysia, belum ada undang-undang yang mengatur cryptocurrency untuk melakukan kegiatan investasi *robot trading*. Akan tetapi, aktivitas robot trading tersebut harus tunduk pada undang-undang sekuritas Malaysia yaitu Komisi Sekuritas Malaysia (SC), mengawasi sebagian besar aktivitas perdagangan robot aset digital atau investasi di Malaysia.

2. Bagi Investor

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam *robot trading investasi* yang menggunakan sistem investasi tertentu, calon investor harus memastikan apakah perusahaan *platform fintech* tersebut beroperasi secara legal. Investor juga harus memastikan apakah perusahaan tersebut memiliki legalitas lainnya seperti memiliki SIUP, memiliki izin dari OJK maupun Instansi pemerintahan yang terkait dan investor juga harus melihat apakah perusahaan *investasi robot trading* memiliki kantor serta bagaimana pengelolaan investasi dilakukan.